

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dasar Hukum dan Sejarah Pengadilan Agama Muara Enim

Pengadilan Agama Muara Enim berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 23 Tahun 1960 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1961 dan sebagai Ketua pertama yang memerintis adalah Oesman Radjawali yang saat itu bernama Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah sejak tahun 1961 sampai beliau wafat tahun 1969. Untuk mengatasi kepakuman kepemimpinan pada Pengadilan Agama Muara Enim tersebut, maka Kepala Jawatan Peradilan Agama Propinsi Sumatera Selatan (saat ini Pengadilan Tinggi Agama Palembang) mengambil inisiatif mendahului keputusan Menteri Agama RI Mengangkat M.Yusuf Abdullah, BA. selaku pejabat sementara Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Kabupaten Muara Enim dengan surat Keputusan Kepala Jabatan Pengadilan Agama Propinsi Sumatera Selatan Nomor A/2/1969 tanggal 27 Nopember 1969 terhitung mulai tanggal 1 Desember 1969 mendahului dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Agama RI. Nomor B.III/3-c/2220 tanggal 1

Juni 1971 tentang pengangkatan M.Yusuf Abdullah, BA. sebagai Ketua Pengadilan Agama Muara Enim yang difinitif.¹

Pengadilan Agama ini memeriksa dan memutuskan perselisihan antara suami isteri yang beragama Islam berkenaan dengan thalaq, rujuk, *fasakh*, nafkah, maskawin (mahar). Tempat kediaman(makan), *mut'ah*, wakaf, hibah dan lain-lain yang berhubungan dengan itu, demikian juga memutuskan perkaraperceraian dan mengesahkan bahwa syarat *thalik* sudah berlaku (Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957).

Kemudian setelah itu berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kerja Pengadilan Agama lebih berfungsi lagi dimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, jelas disebutkan agar beberapa kasus untuk menyelesaikan, mengajukan permohonan atau gugatan serta disidangkan oleh Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

¹Laporan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , maka Pengadilan Agama menjadi kewalahan melayani masyarakat karena di samping volume permohonan/gugatan agak meningkat disebabkan faktor kurangnya tenaga serta sempitnya ruang kantor, lagi pula Pengadilan Agama belum mempunyai kantor tetap hingga kantornya sering berpindah-pindah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka penambahan pegawai mulai diadakan penambahan setiap tahunnya sedang tenaga Hakim belum ada penambahannya dan hingga saat itu Pengadilan Agama Muara Enim hanya mempunyai dua orang tenaga Hakim tetap (termasuk ketua).²

Untuk Pengadilan Agama Muara Enim tenaga Hakim tetap ini sangat perlu penambahannya dengan segera ditangulangi guna memperlancar penyelesaian permohonan atau gugatanyang diajukan,

² Wawancara dengan BapakKarbudin S.Ag, (Panitera Muda Hukum, Pengadilan Agama Muara Enim),2 Januari 2019

sedangkan balai sidangnya telah dibangun pada Anggaran Tahun 1978/1979 berlokasi di Jalan Pramuka yang Pimprovnya Bapak M. Yusuf Abdullah, BA dan M. Rasyid Ismail, sedang pemborongya CV. Gajah Mada Palembang dan telah diresmikan pemakaiannya oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang diwakili oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Bapak Roihan. A. Rasyid, pada tanggal 14 Mei 1979.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981 tentang Klasifikasi Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia, maka Pengadilan Agama Muara Enim termasuk klasifikasi kelas II/A. Kemudian sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama bertambah kuat dan sejajar dengan Peradilan-Peradilan lainnya, Peradilan Negeri, Peradilan Tata Usaha dan Mahkamah Militer.

Pada Tahun 2006 seiring telah satu atapnya peradilan dibawah Mahkamah Agung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 dan 5 Tahun 2005 maka Peradilan Agama telah masuk di dalamnya

dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan dari segi kewenangan *absolute* telah bertambah yaitu sengketa ekonomi syaria'ah yang menunjuk keprofesionalisme aparat peradilan khususnya Hakim dan panitera yang terlibat langsung di dalamnya. Dari periode kepemimpinan ketua pertama Oesman Radjawali tahun 1961 sampai beliau wafat tahun 1969 hingga periode sekarang kepemimpinan Pengadilan Agama Muara Enim telah mengalami beberapa kali pergantian ketua, dan untuk saat ini pengadilan agama mjuara enim diketuai oleh Habib Rasyidi Daulay.³

B. Sumber Hukum Pengadilan Agama Muara Enim

Sumber hukum adalah segala aturan perundang-undangan yang bersifat mengatur dan mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan rujukan atau patokan dalam lingkungan Peradilan baik dalam Peradilan Umum maupun Peradilan Agama dalam memutuskan suatu perkara. Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dijadikan rujukan dalam memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan secara

³Laporan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019.

garis besar terbagi menjadi dua yaitu sumber Hukum Materil dan Sumber Hukum Formil.⁴

Hukum Materil Peradilan Agama merupakan semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur dalam Islam yang kemudian disebut dengan fiqh. Menurut perjalanan sejarah peradilan agama yang berjalan pada masa lalu mengalami pasang surut, hal ini disebabkan adanya pengaruh-pengaruh politik, pemerintahan dan ekonomi pada masa kolonial Belanda. Selain itu sumber hukum materil selama ini bukanlah hukum yang tertulis sebagaimana hukum positif, serta berserakan dalam berbagai kitab ulama karena dari segi sosiokultural banyak mengandung *khilafiyah* (perbedaan), sering menimbulkan perbedaan ketentuan hukum mengenai masalah yang sama antara daerah satu dengan yang lain.⁵

Sehingga untuk menengahi banyaknya perbedaan tersebut dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 tentang Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk sebagai patokan bersama. Undang-

⁴ Cik HasanBisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 33.

⁵*Ibid.*

Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 Tanggal 18 Februari 1958 yang merupakan Pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.⁶

Banyak terjadi perbedaan tentang keberadaan Sumber Hukum Materi Peradilan Agama yang tidak tertulis ini, untuk itu sesuai Surat Biro di atas ditetapkan 13 kitab fiqh Islam yang digunakan sebagai rujukan dalam memeriksa dan memutuskan perkara di lingkungan Peradilan Agama. Meskipun demikian banyak yang berpendapat hukum positif adalah hukum yang harus tertulis, sehingga hal ini di legalisasi oleh ketentuan pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bahwa seorang Hakim mengadili, memahami dan mengikuti nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini disahkan tanggal 17 Desember 1970, namun secara riil Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan tersebut baru berjalan setelah adanya Surat Keputusan bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama No.

⁶Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005) 6.

01, 02, 03 dan 04 Tahun 1983 dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Untuk menjembatani dua pendapat tersebut maka pada tanggal 12 Januari 1974 disahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yang merupakan titik tolak awal pergeseran bagian Hukum Islam menjadi hukum yang tertulis. Namun demikian masih banyak dari hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan yang tidak tertulis, sehingga banyak terjadinya perbedaan putusan di Pengadilan Agama terhadap kasus dan masalah yang sama. Hal ini disebabkan pengambilan rujukan kitab-kitab fiqh yang berbeda-beda.⁷

Begitu banyak kaidah-kaidah yang mengatur Islam secara kompleks, dengan didukung fiqh yang sangat toleran terhadap perkembangan zaman, Syariat Islam begitu mudah dijalankan dalam menata kehidupan di dunia. Atas dasar itu dalam mewujudkan kepastian hukum baik dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan

⁷Cik HasanBisri, *Op.cit*, 36.

menjadi hukum yang tertulis, maka Indonesia merintis Kompilasi Hukum Islam dengan Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Agama Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 Tanggal 25 Maret 1985 tentang Pelaksanaan Proyek Pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Dimulai dengan inilah dilakukan pengumpulan data, wawancara dengan para ulama', melakukan lokakarya dan hasil kajian, menelaah kitab-kitab dan studi banding dengan negara-negara lain. Setelah data-data terkumpul dan diolah dan menjadi naskah kompilasi diajukan oleh Menteri Agama kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1988 dengan Surat Nomor MA/123/1988 tentang pembentukan Kompilasi Hukum Islam guna memperoleh landasan yuridis sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara yang diajukan pada lingkungan Peradilan Agama di Indonesia.⁸

Kebutuhan Hukum Islam yang sangat mendesak, nampaknya Kompilasi Hukum Islam belum juga terbentuk sebagai undang-undang, sehingga muncul Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 1 Tahun 1991 (tanggal 19 Juni 1991) tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam. Dengan diikuti Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 154 Tahun

⁸Abdul Manan, *Op.cit*, 8.

1991 yang intinya mengajak seluruh jajaran Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya untuk menyebarluaskan dan melaksanakan Kompilasi Hukum Islam yang berisikan hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagai pedoman penyelesaian masalah-masalah hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat.⁹

Sedangkan untuk Hukum Formil Peradilan Agama, kalau dilihat dari pengertiannya Kata formil berarti “bentuk” atau “cara”, maksudnya hukum yang mengutamakan pada kebenaran bentuk dan kebenaran cara. Dari pengertian tersebut maka dalam beracara di muka pengadilan tidaklah cukup hanya mengetahui materi hukum saja tetapi lebih dari itu, harus lebih mengetahui dari bentuk dan cara yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Keterikatan bentuk dan cara ini antara para pencari keadilan dan penegak hukum haruslah dikuatkan, sehingga dalam beracara tidak bisa semaunya dan seenaknya.

Sejak masa Pemerintahan Belanda telah dibentuk Peradilan Agama di Jawa dan Madura dengan *Staatsblad* 1882 Nomor 152jo. *Staatsblad* 1937 Nomor 116 dan 610, di Kalimantan Selatan dengan

⁹*Ibid*

Staatsblad 1937 Nomor 658 dan 639, kemudian setelah Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah membentuk Peradilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Akan tetapi dalam kesemuanya itu tidak tertulis peraturan Hukum Acara yang harus digunakan Hakim dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga dalam mengadili para Hakim mengambil intisari Hukum Acara yang ada dalam kitab-kitab fiqh.

Hal ini berakibat perbedaan dalam penerapan dalam putusan pengadilan satu dengan pengadilan agama lainnya, untuk menyamakan perbedaan tersebut Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 menegaskan bahwa sumber Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia sama dengan Peradilan Umum yang berlaku sampai sekarang karena belum ada peraturan baru yang mengaturnya.¹⁰

Ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama mulai ada sejak lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya.

¹⁰*Ibid*

Baru berlaku sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sekarang adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya mengatur Susunan dan Kekuasaan Peradilan Agama, serta Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Hukum Acara yang berlaku pada Peradilan Umum maka berlaku juga di Lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Misalnya pembebanan biaya perkara pada pemohon/penggugat dengan alasan syiqaq, li'an dan ketentuan lainnya. Adapun sumber Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Umum sebagaimana disebutkan adalah antara lain¹¹:

1. *Reglement op de Burgerlijc Rechtsvordering (R.Bv)*. Hukum Acara ini diperuntukkan golongan Eropa yang berperkara dihadapan Raad van Justitie dan Residentie Gerecht. Ketentuan

¹¹*Ibid*

ini ditetapkan dengan *Staatblad*. 1847 Nomor 52 dan *staatblad* 1849 Nomor 63 yang berlaku sejak tanggal 01 Mei 1848. Dengan dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Haorgerechtshof*, maka R.Bv yang ini sudah tidak berlaku lagi.¹²

2. *Inlands'ch Reglement (IR)*. Ketentuan Hukum Acara ini digunakan bagi golongan Bumi Putera dan Timur Asing yang menduduki wilayah Jawa dan Madura. Setelah beberapa kali perubahan dan penambahan ketentuan hukum Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau disebut juga *Reglement Indonesia* yang diberlakukan dengan *Staatsblad*. 1848 Nomor 16 dan *Staatsblad* 1941 Nomor 44.¹³

3. *Voor De Buitengewesten (Rechtreglement Voor De Buitengewesten)*. Ketentuan Hukum Acara ini digunakan bagi golongan Bumiputera dan Timur Asing yang menduduki wilayah di luar Jawa dan Madura yang berperkara dihadapan *Iandraad* (Pengadilan). *Rechtreglement Voor De Buitengewesten* ini ditetapkan berdasarkan Otdonasi tanggal 11

¹²*Ibid*

¹³*Ibid*

Mei 1927 dan berlaku berdasarkan *Staatsblad* 1927 tanggal 1 Juli 1927 yang dikenal dengan “*Reglement Daerah Seberang*”.¹⁴

4. *Burgerlijk Wetboek Voor*(BW). Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata khususnya buku IV tentang Pembuktian (Pasal 1865 s/d 1993).¹⁵

5. *Wetboek van Koophandel* (WvK). WvK dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terdapat juga sumber Hukum Acara Perdata sebagai sumber penerapan acara dalam praktek peradilan. WvK ini diberlakukan dengan *Staatsblad* 1847 Nomor 23 kaitannya dengan Hukum Acara Perdata diatur dalam *Failissements Verordering* (aturan kepailitan) yang diatur dalam *Staatsblad* 1906 Nomor 348.¹⁶

6. Peraturan Perundang-Undangan: a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam hal banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa, Madura sedangkan untuk di luar daerah Jawa/Madura diatur dalam Pasal 199-205

¹⁴*Ibid*

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

Rechtreglement Voor De Buitengewesten; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, yang memuat tentang Acara Perdata dan hal-hal yang berhubungan dengan asasi dalam proses berperkara di Mahkamah Agung ; d. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Susunan dan Kekuasaan Peradilan di lingkungan Peradilan Umum serta prosedur beracara di lingkungan Peradilan Umum; e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut; f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 54 dikemukakan bahwa Hukum Acara yangberlakudilingkungan

Peradilan Agama adalah sama dengan acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ketentuan-ketentuan khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut; g. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasarakatan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas 3 buku, yaitu hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.¹⁷

7. *Yurisprudensi*. Dalam kamus Fockema Andrea sebagaimana dikutip Lilik Priyadi (1998, hlm.14) dikemukakan bahwa: *Yurisprudensi* adalah pengumpulan yang sistematis dari Keputusan Mahkamah Agung dan keputusan pengadilan Tinggi yang diikuti oleh Hakim lain dalam memberikan keputusan sosial yang sama. Hakim tidak boleh terikat pada putusan *Yurisprudensi* tersebut, sebab negara Indonesia tidak menganut asas “*the binding force of precedent*”, jadi bebas memilih antara meninggalkan *Yurisprudensi* dan memakai dalam suatu perkara yang sejenis yang telah mendapat putusan sebelumnya.¹⁸

8. Surat Edaran Mahkamah Agung. Sepanjang Surat Edaran dan Instruksi mahkamah Agung menyangkut Hukum Acara Perdata

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

dan Hukum Perdata Materiil, maka dapat dijadikan sumber Hukum Acara dalam praktek Peradilan Agama terhadap suatu perkara yang dihadapi oleh Hakim. Kewenangan Mahkamah Agung dalam hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Agung berhak melakukan pengawasan atas perbuatan pengadilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.¹⁹

9. *Doktrin* dan Ilmu Pengetahuan Hukum. *Doktrin* atau Ilmu Pengetahuan Hukum merupakan Hukum Acara juga, Hakim dapat mengadili Hukum Acara Pendata. *Doktrin* merupakan pendapat para sarjana hukum yang dapat dijadikan sumber hukum dalam lingkungan peradilan. *Doktrin* bukanlah hukum, melainkan sumber hukum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *Doktrin* banyak dipakai Hakim Peradilan Agama dalam memeriksa dan

¹⁹*Ibid*

mengadili suatu perkara, terutama ilmu pengetahuan hukum yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh.²⁰

Sumber Hukum seperti *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (R.BV), *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), *Voor De Buitengewesten* (R.Eg). *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia* (BW), *Wetboek van Koophandel* (WvK), adalah sumber hukum peninggalan Bangsa Belanda, akan tetapi banyak hal dalam yang masih relevan dengan perkembangan hukum. Serta untuk mengisi kekosongan hukum, maka ketentuan dalam sumber hukum tersebut masih banyak dipakai dalam pelaksanaan Hukum Acara di lingkungan Peradilan di Indonesia.

Dalam *Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering* (R.Bv), contoh yang masih digunakan adalah dalam formulasi surat gugatan, perubahan surat gugat, intervensi dan lainnya, dalam *Herziene Inlandsch Reglement*(HIR), *Voor De Buitengewesten* (Rechtreglement Voor De Buitengewesten). contohnya dalam ketentuan alat bukti saksi seperti ketentuan tentang syarat formil dan materil, keterangannya tentang hal ini bisa lihat pada bab selanjutnya. Di dalam *Burgerlijk*

²⁰*Ibid*

Wetboek Voor Indonesia (BW) contoh yang masih dipakai misalnya; pembuktian persatuan harta kekayaan dalam perkara perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan perjanjianpertanggung hanya dibuktikan dengan polis asuransi sebagaimana tersebut adalah Pasal 258 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkankesaman hukum dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara, maka para Hakim Agamadianjurkan untukmerujukkepada kitab-kitab fiqh yang telah disebut di atas sebagai pedoman dalam mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan pada Lingkungan Peradilan Agama, akan tetapi hal ini mengakibatkan ketidakseragaman dalam memutus suatu perkara maka, sehingga lahirnya peraturan beracara di Pengadilan Umum juga digunakan oleh Pengadilan Agama.

Tampaknya beracara di muka Peradilan Agama tidak semudah apayang dibayangkanSeseorangharusmemahamisecarabenardanbaik Hukum

Acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sekarang adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai Ketentuan Khusus. Selanjutnya orang harus memahami dan mengerti pula terhadap aturan-aturan Hukum Acara Perdata yang digunakan di muka Peradilan Umum sebagai Ketentuan Umumnya. Selain itu juga harus memahami bagaimana cara mewujudkan hukum material Islam.

C. Wewenang Pengadilan Agama Muara Enim

Kewenangan Peradilan Agama, mulai terjadi pada masa kolonial Belanda menjajah Bangsa Indonesia, pada tahun 1820, maka lembaga Peradilan mulai diatur oleh pihak Belanda dengan dikeluarkannya *Staatsblad* Nomor 152 tahun 1882 tentang berdirinya Peradilan Agama di Pulau Jawa dan Madura, Pada tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 dan disahkannya *Staatsblad* 1882 Nomor 152, kewenangan absolut Peradilan Agama meliputi masalah:²¹

- a. Memeriksa perselisihan-perselisihan antara suami dan istri yang beragama Islam.

²¹*Ibid*

- b. Nikah, talak, rujuk, sah dan tidaknya.
- c. Cerai talak dan cerai gugat serta menyatakan talak yang diragukan telah ada.
- d. Gugat nafkah, maskawin, iddah dan mut'ah.

Kemudian perluasan Peradilan Agama ke Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Hukum Kerajaan Nomor 638 *Staatsblad* 1937 dengan sebutan *Kerapatan Qadhi Besar* untuk Peradilan Tingkat Banding. Untuk kewenangan absolutnya ditentukan berdasarkan *Staatsblad* 1937 Nomor 838 Pasal 3 yang menyatakan kewenangan di sebagian Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sama dengan di pulau Jawa dan Madura.²²

Setelah undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Peradilan Agama disahkan oleh pemerintah, maka peraturan-peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, Kerapatan Qodhi dan Kerapatan Qodhi Besar di Kalimantan Selatan dan Timur serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu sebab

²²*Ibid*

pembaharuan itu adalah karena untuk mensekagamkan dasar hukum dalam menetapkan suatu putusan, sebab selama ini beragamnya penetapan yang di pegang oleh Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, Kerapatan Qodhi dan kerapatan Qodhi besar di Kalimantan Selatan dan Timur serta Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura, maka beragam pula cara susunan, kekuasaan, dan Hukum Acaranya. Keberagaman itu harus diakhiri guna mencapai kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama. Sekarang peraturan tentang Kekuasaan Pengadilan Agama telah diubah lagi dengan hadirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan di sini banyak terlihat dari penambahan isi Pasal, atau juga pengurangan karena, telah banyak muncul permasalahan baru yang merupakan wilayah kajian dari pada Peradilan Agama dan karena undang-undang lama yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak relevan lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada masa sekarang.

Berdasarkan Pasal 118 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Hukum Acara Perdata yang mengatur tentang Pembagian kekuasaan

untuk mengadili perkara terdapat dua macam, yaitu *Absolute Competentie* dan *Relative Competentie*. Untuk jelasnya akan diuraikan satu persatu dari kedua macam kekuasaan ini.

a. Absolute Competentie

Adapun mengenai *Absolute Competentie* adalah pembagian kekuasaan atau wewenang untuk mengadili suatu perkara berdasarkan jenisnya.²³ Misalnya Pengadilan Agama berwenang atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan yang selain Islam menjadi kekuasaan Pengadilan umum. Pengadilan Agama adalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Pertama, sebelum berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung. Banding Pengadilan Agama dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama tidak boleh diajukan kepada Pengadilan tingkat pertama atau Mahkamah Agung. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan apadanya apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan, kalau jelas bukan kekuasaan absolut maka Pengadilan Agama tidak boleh menerimanya.

²³*Ibid*

Adapun Wewenang/kekuasaan absolut untuk mengadili dan menjadi wewenang Pengadilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 dan 50 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang wewenang kekuasaan Pengadilan Agama. Undang-undang itu sekarang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang 50 tahun 2009 di sini bahwa Kekuasaan Peradilan Agama bertugas memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah serta permasalahan ekonomi Syari'ah.

Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-halyang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu:

- a. Izin beristeri lebih dari seorang (Pasal 3 ayat (2)).
- b. Izin melakukan perkawinan bagi yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus (Pasal 6 ayat (5)).
- c. Dispensasi kawin. (Pasal 7 ayat (2)).
- d. Pencegahan perkawinan (Pasal 17 ayat (1)).

- e. Penolakan perkawinan oleh Peraturan Pemerintah (Pasal 21 ayat (30)).
- f. Pembatalan perkawinan (Pasal 22)
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri (Pasal 34 ayat (3)).
- h. Perceraian karena talak (Pasal 39).
- i. Gugatan perceraian (Pasal 40 ayat (1)).
- j. Penyelesaian harta bersama (Pasal 37)
- k. Mengenai penguasaan anak-anak(Pasal 47).
- l. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. (Pasal 21 sub b)
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban kepada bekas isteri(Pasal 41 sub c)
- n. Putusan sah atau tidaknya seorang anak (Pasal 44 ayat (2))
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua (Pasal 49 ayat (1))
- p. Menunjukkan kekuasaan wali (Pasal 53 ayat (2))
- q. Penunjukkan orang sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan walidicabut (Pasal 53 ayat(2))
- r. Menunjuk wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditingal oleh kedua orang tua padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya.

- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yangtelah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang adadibawah kckuasaannya (Pasal 54).
- t. Penetapan asal-usul anak (Pasal ayat 2).
- u. Putusan tentanghal penolakkan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran (Pasal 60 ayat (3)).
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain (Pasal 64).

Bidang kewarisan yang menjadi tugas dan kewenangan Agama disebutkan dalam Pasal 49 ayat 3 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai berikut: penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, melaksanakan pembagian harta tersebut. Di dalam penjelasan umum undang-undang ini bilamana kewarisan itu dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maka penyelesaiannya dilakukan oleh Pengadilan Agama. Akan tetapi undang-undang di atas masalah kewarisan tidak lagi terdapat hak opsi setelah munculnya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang kekuasaan Peradilan Agama. Hak opsi yang dimaksud adalah hak untuk memilih hukum mana yang dipakai apabila terjadi sengketa di mana antara para ahli

waris terjadi ketidak kesepakatan tentang hukum yang dipakai atau terjadi perbedaan Agama antara ahli waris

Pada Undang-undang yang lama tersebut terdapat hak opsi dalam penyelesaian perkara tentang waris, namun Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada lagi pilihan hukum bagi penyelesaian sengketa mengenai waris. Apabila terjadi milik yang subjeknya beragama Islam maka objek sengketa tersebut harus diselesaikan dan harus diputus oleh Pengadilan Agama. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa apabila objek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Pengaturan ini bertujuan untuk menghindari upaya memperlambat penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya. Yang mana hal tersebut sering dibuat oleh pihak yang dirugikan dengan adanya gugatan Pengadilan Agama. Namun, sebaliknya apabila subjek yang mengajukan hak milik atau hak keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek yang menjadi sengketa di Pengadilan Agama, sengketa

di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan di lingkungan Peradilan umum.

Adapun penagguhan dilakukan jika pihak yang berkeberatan mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya. Hapusnya hak opsi ini menurut penulis juga memberi efek positif bagi kepastian hukum antara pihak yang bersengketa dimana memberi kejelasan tentang kewenangan badan peradilan mana yang akan memeriksa dan memutus perkara tentang sengketa hak milik atau hak keperdataan lainnya. Dan ini juga sesuai dengan asas Hukum Acara Peradilan Agama yaitu murah atau biaya ringan.

b. *Relative Compententie*.

Adapun mengenai *Relative Compententie* adalah pembagian kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara berdasarkan wilayah hukum pada Badan Peradilan tertentu, atau kekuasaan yang

berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan.²⁴ wilayah hukum pada Pengadilan Agama sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang berbunyi:

”Ditempat-tempat yang ada Pengadilan negeri ada sebuah Pengadilan Agama yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum pengadilan negeri.”

Pada Kabupaten terdapat sebuah Pengadilan Negeri dengan demikian dapat pula dipastikan ada Pengadilan Agama yang sama wilayah hukumnya. Di dalam hal ini wilayah hukum pengadilan agama Muara Enim adalah sebagai berikut :

Tabel II

Data wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim.

No	Kabupaten	kecamatan	Jumlah desa
1	Muara Enim	1. Semende Darat Laut	10
		2. Semende Darat Tengah	12
		3. Semende Darat Ulu	10
			26

²⁴*Ibid*

2	PALI	4. Tanjung Agung	7
		5. Lawang Kidul	16
		6. Muara Enim	8
		7. Ujan Mas	6
		8. Benakat	13
		9. Gunung Megang	26
		10. Rambang Dangku	10 13
		11. Lubai	23
		12. Rambang	19
		13. Gelumbang	10
		14. Sungai Rotan	7
		15. Lembak	8
		16. Kelekar	10
		17. Muara Belida	11
		18. Belimbing	10
		19. Lubai Ulu	
		20. Belida Darat	8
		1. Abab	13
		2. Penukal	13
		3. Penukal Utara	20

		4. Talang Ubi	17
		5. Tanah Abang	

Sumber : Website Pengadilan Agama Muara Enim.²⁵

Kab Muara Enim = 20 Kecamatan dan 255 Desa

Kab Pali = 5 Kecamatan dan 71 Desa

Jumlah = 25 Kecamatan dan 326 Desa

Dengan demikian dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Enim yang meliputi Kabupaten Muara Enim terdiri dari 20 Kecamatan dan 255 Desa dan untuk Kabupaten PALI terdiri dari 5 Kecamatan dan 71 Desa adapun untuk total keseluruhannya yaitu terdiri dari 25 Kecamatan dan 326 Desa.


²⁵<http://www.pa-muaraenim.go.id/pages/wilayah-hukum-pengadilan-agama-muara-enim>(Akses 4 Januari 2019, 10:22 WIB)

D. Struktur Pengadilan Agama Muara Enim

Bagan I

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Muara Enim.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM KELAS IB



Sumber: Pengadilan Agama Muara Enim.²⁶

E. Jenis dan Banyaknya Perkara Pengadilan Agama Muara Enim

²⁶Laporan Pengadilan Agama Muara Enim Tahun 2019.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang berhubungan dengan orang islam dalam hal perkara perdata, yaitu perkara-perkara dalam nikah, talak, rujuk, fasakh, nafkah, maskawin, wakaf, hibah, sedekah, baitul mal dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil dari penelitian perkara yang telah diputus pengadilan agama muara enim adalah sebagai berikut :

Tabel III

Laporan perkara yang diputus di pengadilan Agama Muara Enim tahun
2017.²⁷

		LAPORAN TAHUN 2017																																										
		PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM																																										
		TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS																																										
																										B-9/ R																		
No	Bulan	JENIS PERKARA																																										
		Sisa Tahun Lalu	Perkara Yang Diterima	Jumlah Cabut	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Pencelaan Perk. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewj. Suami/Isteri	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Hadhonorah	Naikah Anak oleh Ibu	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Perwalian	Pencabutan Kek. Orang Tua	Pencabutan Kek. Wali	Penunjukan Orang lain sebagai Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pengangkatan Anak	Penolakan Kawin Campur			Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali adhol	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	P3HP-y/ Penetapan Ahli Waris/Lain-lain	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret dari Register/ Dibatalkan	Jumlah	Sisa Akhir Bulan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	JANUARI	111	175	286	4	0	0	0	0	0	15	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	93	193		
2	FEBRUARI	193	113	306	8	1	0	0	0	0	18	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	112	194			
3	MARET	194	126	320	12	0	0	0	0	0	35	94	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	4	173	147		
4	APRIL	147	137	284	5	0	0	0	0	0	12	57	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	8	0	11	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	100	184		
5	MEI	184	115	299	12	0	0	0	0	0	22	82	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	141	158	
6	JUNI	158	56	214	4	0	0	0	0	0	8	44	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	74	140		
7	JULI	140	152	292	9	0	0	0	0	0	14	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	88	204	
8	AGUSTUS	204	127	331	9	0	0	0	0	0	31	92	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	160	171			
9	SEPTEMBER	171	116	287	5	0	0	0	0	0	17	63	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	102	185		
10	OKTOBER	185	121	306	10	0	0	0	0	0	38	67	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	139	167			
11	NOVEMBER	167	147	314	10	0	0	0	0	0	29	101	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	1	161	153		
12	DESEMBER	153	75	228	4	0	0	0	0	0	30	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	4	0	142	86		
JUNILAH		2007	1460	3467	92	1	0	0	0	0	269	842	3	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	107	0	85	3	0	2	0	0	0	0	7	11	6	39	9	1485	86		

F. Visi dan Misi Pengadilan Agama Muara Enim

Berdasarkan pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Muara Enim diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi adapun visi Pengadilan Agama Muara Enim yaitu mewujudkan badan peradilan agama yang agung (terselenggaranya proses peradilan yang transparan, bersih dan berwibawa serta terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

Misi Pengadilan Agama Muara Enim yaitu²⁸ :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

²⁸<http://www.pa-muaraenim.go.id/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-pa-muara-enim>, (Akses 4 Januari 2019, 10:22 WIB)

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.